

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**  
**PERIODE JANUARI - JUNI 2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
<b>BAB II</b>	<b>3</b>
<b>PENGUMPULAN DATA SKM</b>	<b>3</b>
2.1 Pelaksana SKM	3
2.2 Metode Pengumpulan Data	3
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	4
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	4
2.5 Penentuan Jumlah Responden	4
<b>BAB III</b>	<b>6</b>
<b>HASIL PENGOLAHAN DATA SKM</b>	<b>6</b>
3.1 Jumlah Responden SKM	6
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	7
<b>BAB IV</b>	<b>8</b>
<b>ANALISIS HASIL SKM</b>	<b>8</b>
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	8
4.2 Rencana Tindak Lanjut	8
4.3 Tren Nilai SKM	9
<b>BAB V</b>	<b>10</b>
<b>KESIMPULAN</b>	<b>10</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>11</b>
1. Kuesioner	11
2. Hasil Pengolahan Data	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Jembrana, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

### **1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

## BAB II PENGUMPULAN DATA SKM

### 2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online dengan bantuan google form. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

### 2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di tempat masing-masing. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

### 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 6 (Enam) Bulan atau 1 ( satu ) Semester. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	9 Januari 2025 s/d 12 Januari 2025	4 hari
2.	Pengumpulan Data	17 Januari 2024 s/d 30 Juni 2025	6 bulan
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	3 Juli 2025 s/d 8 Juli 2025	4 hari
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	10 Juli 2025 s/d 15 Juli 2025	4 hari

### 2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari pelayanan UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 65 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan,

jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 56 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

## BAB III

### HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

#### 3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	17	9.94 %
		PEREMPUAN	48	28.07 %
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	1	0.58 %
		SLTP	3	1.75 %
		SLTA	27	15.79 %
		SI	25	14.62 %
		S2	9	5.26 %
3	JENIS LAYANAN	LAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK	13	6.19 %
		LAYANAN PENDAMPINGAN TERHADAPA PEREMPUAN	15	7.14 %
		LAYANAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGI TERHADAP ANAK	10	4.76 %
		LAYANAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGI TERHADAP PEREMPUAN	3	1,42%
		LAYANAN PENGADUAN	7	3,33 %
		LAYANAN PENJANGKAUAN KORBAN	4	1,90 %
		LAYANAN PENGELOLAAN KASUS	28	13,33 %


### 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	Persyaratan	Prosedur	Jangka waktu	Tarif	Produk	Kompetensi	Perilaku	Sarpras	Pengaduan
<b>IKM per unsur pada Dinas PPPA-PPKB Kab.Jembrana</b>	3.60	3.54	3.49	3.63	3.51	3.60	3.71	3.62	3.68
<b>Kategori</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>89.02 (Sangat Baik )</b>								

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



## BAB IV ANALISIS HASIL SKM

### 4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

- Waktu penyelesaian mendapatkan nilai terendah yaitu 3,49. Selanjutnya produk layanan yang mendapatkan nilai 3,51 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga dengan prosedur termasuk tiga unsur terendah.
- Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi 3,71 dari unsur Penanganan Pengaduan Saran, Masukan nilai tertinggi kedua yaitu 3,68, Biaya dan Tarif nilai tertinggi ketiga yaitu 3,63, Sarana dan Prasarana nilai tertinggi keempat yaitu 3,62, nilai tertinggi kelima dan keenam ada pada Kompetensi Pelaksana dan Persyaratan dengan nilai 3,60.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran dan masukan diperoleh beberapa saran yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

- Pemberian pelayan agar ditingkatkan dalam hal keramahan, ketepatan waktu dan penyelesaian.
- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh pengguna layanan
- Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.


### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Rapat Internal Dinas PPPA-PPKB Kabupaten Jembrana.

### 4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

## **BAB V**


### **KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jemberana secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 89.02. Meskipun demikian, nilai SKM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jemberana menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Tahun 2025.
- Waktu penyelesaian mendapatkan nilai terendah yaitu 3,49. Selanjutnya produk layanan yang mendapatkan nilai 3,51 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga dengan prosedur termasuk tiga unsur terendah.
- Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi 3,71 dari unsur Penanganan Pengaduan Saran, Masukan nilai tertinggi kedua yaitu 3,68, Biaya dan Tarif nilai tertinggi ketiga yaitu 3,63, Sarana dan Prasarana nilai tertinggi keempat yaitu 3,62, nilai tertinggi kelima dan keenam ada pada Kompetensi Pelaksana dan Persyaratan dengan nilai 3,60.

Negara, 4 September 2025

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Jemberana**

  
Ni Kade Ari Sugianti, S.Pd, M.Pd  
NIP. 196609191990102001



Hasil Oleh Data SKM

**PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN  
ALAMAT

: DINAS PPPA-PPKB KABUPATEN JEMBRANA  
: JL. SURAPATI NO 1 NEGARA

**Periode SKM**

**: Januari - Juni 2025**

No	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	NILAI UNSUR PELAYANAN								
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	55	Laki - Laki	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	34	Perempuan	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	40	Perempuan	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	57	Laki - Laki	S1	3	4	4	4	4	3	4	3	4
5	24	Perempuan	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	43	Perempuan	S2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	41	Laki - Laki	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	31	Perempuan	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	24	Perempuan	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	57	Perempuan	S1	4	3	4	4	3	4	4	3	4
11	50	Perempuan	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	44	Laki - Laki	S2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	42	Laki - Laki	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	33	Perempuan	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	52	Perempuan	S2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	50	Laki - Laki	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4

17	53	Laki - Laki	S1	4	3	3	3	3	3	4	4	3
18	69	Perempuan	S2	4	4	3	4	4	4	4	4	4
19	34	Perempuan	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	31	Perempuan	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	49	Perempuan	S2	3	3	3	4	3	3	3	3	4
22	30	Perempuan	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	46	Perempuan	S2	3	3	4	4	4	4	4	4	4
24	47	Perempuan	S2	3	3	3	4	3	4	4	4	4
25	50	Perempuan	S1	4	4	3	4	3	3	3	4	4
26	42	Perempuan	S2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	42	Perempuan	S1	4	4	3	4	4	4	4	3	4
28	45	Laki - Laki	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	46	Laki - Laki	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	57	Laki - Laki	SMA	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	57	Laki - Laki	S1	4	4	3	4	3	4	4	4	4
32	32	Perempuan	S1	3	3	3	4	3	3	3	3	3
33	55	Laki - Laki	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	24	Laki - Laki	SMA	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	35	Perempuan	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	4
36	34	Perempuan	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	41	Perempuan	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	45	Perempuan	SMP	3	3	3	3	3	3	4	4	3
39	30	Perempuan	SMA	4	3	3	3	3	4	4	4	3
40	43	Perempuan	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	30	Perempuan	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	35	Perempuan	SMA	4	4	3	4	3	4	4	4	4
43	33	Laki - Laki	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	56	Laki - Laki	SMA	4	4	4	4	3	3	4	4	4
45	33	Perempuan	SMA	4	4	4	3	3	3	3	3	3

46	44	Laki - Laki	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
47	32	Perempuan	SMP	3	2	3	4	3	3	4	3	4	
48	26	Perempuan	SMA	4	4	3	3	3	4	4	4	3	
49	30	Perempuan	SMA	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	50	Perempuan	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	38	Perempuan	SMA	3	3	2	4	4	4	4	3	4	
52	35	Perempuan	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
53	47	Perempuan	SMA	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
54	25	Perempuan	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
55	62	Perempuan	SMA	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
56	41	Perempuan	SMA	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
57	38	Perempuan	SMP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
58	32	Perempuan	SMA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
59	47	Perempuan	SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
60	41	Perempuan	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
61	33	Laki - Laki	SMA	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
62	44	Perempuan	SMA	4	3	4	4	3	4	4	4	4	
63	43	Perempuan	SD	4	3	2	2	4	4	4	4	4	
64	42	Perempuan	S2	3	3	4	4	4	4	4	3	4	
65	38	Perempuan	S1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
□Nilai													
/Unsur				234	230	227	236	228	234	241	235	239	
NRR /				3.600	3.538	3.492	3.631	3.508	3.600	3.708	3.615	3.677	
Unsur													
NRR													*)
tertbg/				0.396	0.389	0.384	0.399	0.386	0.396	0.408	0.398	0.404	3.561
unsur													**)
<b>IKM Unit pelayanan</b>													<b>89.015</b>

Keterangan :	No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	
	- U1 s.d. U9	U1	Persyaratan	3.60
	- NRR	U2	Prosedur	3.54
	- IKM	U3	Waktu Penyelesaian	3.49
	- *)	U4	Biaya/Tarif	3.63
	- **)	U5	Produk Layanan	3.51
	NRR Per Unsur	U6	Kompetensi Pelaksana	3.60
		U7	Perilaku Pelaksana	3.71
	NRR tertimbang per unsur	U8	Sarana dan prasarana	3.62
		U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.68
<b>IKM UNIT PELAYANAN :</b>			<b>89.02</b>	

**Mutu Pelayanan :**

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 81,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

Negara, 4 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Jembrana

  
~~Ni Kade Ari Sugianti, S.Pd.M.Pd~~

Pembina Utama Muda

NIP. 196609191990102001